

## PERSPEKTIF NORMA DAN HUKUM DALAM MENANGANI TAWURAN ANTAR PELAJAR (STUDI KASUS TAWURAN MENYEBABKAN KEMATIAN PELAJAR DI SUBANG)

Achmad Hanif Avicenna<sup>1</sup>, Yeartha Kurnia Zalifah<sup>2</sup>, Chezia Maharany<sup>3</sup>, Zahrah Rani'ah Delyananda<sup>4</sup>, Rechta Nazhifa<sup>5</sup>, Aqila Aulia Rachma<sup>6</sup>, Muhammad Kareem Maulana<sup>7</sup>, Mulyadi<sup>8</sup>

[2210611329@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611329@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2210611004@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611004@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2210611008@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611008@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [2210611057@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611057@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>,  
[2210611372@mahasiswa.ac.id](mailto:2210611372@mahasiswa.ac.id)<sup>5</sup>, [2210611036@mahasiswa.ac.id](mailto:2210611036@mahasiswa.ac.id)<sup>6</sup>,  
[2210611191@mahasiswa.ac.id](mailto:2210611191@mahasiswa.ac.id)<sup>7</sup>, [mulyadiupn169@gmail.com](mailto:mulyadiupn169@gmail.com)<sup>8</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

### ABSTRAK

Kenakalan remaja merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi dan menyebabkan banyak kerugian bagi banyak pihak. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi dan termasuk ke dalam tindakan kriminal adalah tawuran yang tidak sedikit memakan korban jiwa. Artikel ini disusun dengan tujuan untuk membahas dan menganalisis bagaimana penanganan kasus tawuran antar pelajar di Subang yang hingga menyebabkan kematian pelajar. Hasil pembahasan dalam artikel menjelaskan terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya tawuran antar pelajar yaitu mengalami krisis identitas, memiliki pengendalian diri yang lemah yang menyebabkan ketidakstabilan emosi. Selain itu, upaya hukum dalam menangani tawuran antar pelajar yang mengakibatkan kematian dapat dikenakan tindak pidana karena mengganggu ketertiban umum dan memakan korban jiwa. Adapun pasal yang mengatur tentang peristiwa tawuran ini adalah Apabila dalam peristiwa tawuran terdapat korban jiwa maka pelaku dapat dikenakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, namun jika hanya korban luka pelaku dapat dijatuhi Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan bersama-sama serta Pasal 351 KUHP Ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia.

**Kata Kunci:** Penanganan Kasus, Tawuran, Pelajar.

### Abstract

*Juvenile delinquency is a phenomenon that often occurs in society which has negative impacts for many parties. One form of juvenile delinquency that can be considered as criminal acts is street fighting between students. The purpose of this article is to discuss and analyze how the legal efforts to handle cases of street fighting between students in Subang which led to the death of the student. This article was using qualitative methods with normative and empirical juridical approaches to discuss the problems. The result of this article shows that there are several factors that triggered the street fighting between students, namely a crisis of identity, weak self-control which causes emotional instability, and self maladjustment. Furthermore, the legal efforts to handle the case of street fighting between students which led to death of students can be subjected to criminal offense due to public disturbing and loss of lives. The articles that regulated this case are Book II, Title XIX about crimes against people's lives and Book II, Title XX about abuse as contained in the Indonesia Penal Code (KUHP). If in street fighting there are fatalities, the perpetrator can be subjected to Article 338 of the Indonesia Penal Code (KUHP) about murder, but if only the victim is injured, the perpetrator can be sentenced to Article 170 of the Indonesia Penal Code (KUHP) about collective beatings and Article 351 of the Criminal Code, Paragraph 3 concerning abuse that causes someone to die.*

**Keywords:** Case Handling, Street Fighting, Student.

### PENDAHULUAN

Fenomena tawuran antar pelajar merupakan salah satu masalah sosial yang sering kali menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Tidak hanya mengancam keselamatan

dan kesejahteraan pelajar itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak negatif yang luas bagi lingkungan sekitarnya. Salah satu contoh tragis dari dampak buruk tawuran antar pelajar adalah ketika kasus tersebut berujung pada kematian salah satu atau bahkan beberapa pelajar yang terlibat. Fenomena ini tidak hanya menyoroti masalah perilaku dan keamanan di kalangan pelajar, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas norma dan hukum dalam menangani konflik semacam itu.

Tawuran antar pelajar merupakan fenomena yang telah lama menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Konflik semacam ini sering kali dipicu oleh berbagai faktor, seperti perbedaan antar kelompok, persaingan, atau bahkan hanya karena masalah sepele yang kemudian berkembang menjadi konflik fisik yang serius. Dalam beberapa kasus ekstrim, tawuran antar pelajar dapat berujung pada kekerasan yang mengancam nyawa, bahkan menyebabkan kematian.

Di Indonesia, kasus tawuran antar pelajar terjadi di berbagai daerah, termasuk di Subang, Jawa Barat. Fenomena ini mencatat sejumlah kejadian tragis, di mana pelajar terlibat dalam aksi kekerasan yang berujung pada kematian salah satu atau beberapa pelajar yang terlibat. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya menimbulkan keprihatinan yang mendalam di masyarakat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas langkah-langkah penanganan yang telah diambil dalam menangani konflik semacam ini.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa penanganan tawuran antar pelajar tidak hanya masalah sekadar menegakkan disiplin di sekolah, tetapi juga melibatkan aspek-aspek normatif dan hukum yang lebih luas. Bagaimana norma sosial mengatur hubungan antar individu dan bagaimana hukum negara menanggapi tindakan kekerasan di kalangan pelajar menjadi pertanyaan yang relevan dalam menangani masalah tawuran antar pelajar.

Dalam konteks penanganan tawuran antar pelajar, terdapat beberapa pertanyaan yang muncul yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, Bagaimana peran norma dalam menanggulangi tawuran yang terjadi di kalangan remaja. Kedua, Bagaimana upaya hukum dan Relevansi perundang-undangan terkait tawuran antar pelajar yang mengakibatkan kematian di Subang.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting dalam konteks penanganan tawuran antar pelajar. Dengan memahami perspektif norma dan hukum dalam kasus tawuran yang menyebabkan kematian pelajar di Subang, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan dan potensi solusi dalam menangani konflik semacam itu. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi teoritis yang berharga dalam bidang studi hukum dan norma sosial.

Studi ini akan menggunakan kerangka konseptual yang mengintegrasikan perspektif normatif dan hukum dalam menganalisis penanganan tawuran antar pelajar. Kerangka konseptual ini akan mencakup konsep-konsep seperti norma sosial, aturan hukum terkait perlindungan pelajar, serta teori-teori hukum yang relevan dalam konteks penanganan kasus tawuran antar pelajar.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tawuran antar pelajar dalam studi kasus kematian pelajar di Subang yang disebabkan karena tawuran dengan judul "Perspektif Norma dan Hukum dalam Menangani Tawuran Antar Pelajar Studi Kasus Tawuran Menyebabkan Kematian Pelajar di Subang".

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan melakukan penelusuran literatur yang terkait dengan judul yang diangkat. Penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan sumber elektronik, yang berisi

tentang perspektif norma dan hukum dalam menangani tawuran antar pelajar yang menyebabkan kematian pelajar di Subang. Penulis juga melakukan analisis kritis terhadap informasi yang telah dikumpulkan, untuk menentukan informasi yang relevan dan bermanfaat untuk studi literatur tersebut. Selanjutnya, penulis membuat referensi terhadap informasi yang telah dikumpulkan, untuk menjamin keaslian dan ketelitian informasi yang akan digunakan dalam studi literatur tersebut.

Metode penelitian kepustakaan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat dan metode, seperti menggunakan sistem pencarian online, menggunakan sumber elektronik, maupun menggunakan sistem pencarian fisik. Penulis memastikan bahwa informasi yang telah dikumpulkan adalah relevan dan bermanfaat untuk studi literatur tersebut, dan akan melakukan analisis kritis terhadap informasi tersebut.

Dalam penelitian dengan judul "Perspektif Norma dan Hukum dalam Menangani Tawuran Antar Pelajar Studi Kasus Tawuran Menyebabkan Kematian Pelajar di Subang" ini, penulis melakukan analisis tentang perspektif norma dan hukum yang berhubungan dengan tawuran antar pelajar yang menyebabkan kematian pelajar di Subang. Penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan sumber elektronik, yang berisi tentang perspektif norma dan hukum dalam menangani tawuran antar pelajar yang menyebabkan kematian pelajar di Subang. Penulis melakukan analisis kritis terhadap informasi yang telah dikumpulkan, untuk menentukan informasi yang relevan dan bermanfaat untuk studi literatur tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bagaimana Peran Norma dalam Menanggulangi Tawuran yang Terjadi Dikalangan Remaja?**

Peran norma dalam menanggulangi tawuran yang terjadi di kalangan remaja adalah untuk mengatur perilaku yang dianggap benar dan baik. Norma ini dapat berupa aturan, kebiasaan, dan nilai-nilai yang diikuti oleh masyarakat. Norma memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi tawuran yang terjadi di kalangan remaja. Norma adalah aturan atau standar perilaku yang diakui dan diikuti oleh sebagian besar anggota masyarakat. Dalam konteks tawuran remaja, norma-norma yang baik dan positif dapat membentuk perilaku yang tidak mendukung kekerasan dan konflik.

Tawuran dikalangan remaja sering kali terjadi karena hal yang sepele. Karena di usia remaja masih memiliki emosi atau perasaan yang labil. Terkadang ada faktor lain yang membuat tawuran terjadi seperti dendam dengan rasa setia kawan mereka membalas yang sudah membuat nama baiknya rusak. Prof. Dr. Awan Mutakin dalam bukunya berpendapat sistem sosial yang stabil (equilibrium) dan berkesinambungan (kontinuitas) senantiasa terpelihara apabila terdapat adanya pengawasan melalui dua macam mekanisme sosial dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan sosial (control social).

Tawuran termasuk suatu hal yang menyimpang. Perilaku menyimpang salah satu dari masalah sosial karena dapat adanya sistem sosial. Hubungan sebab akibat antara kesalahan sosial di keluarganya dengan perilaku menyimpang di keluarga. Jika keluarganya harmonis kemungkinan perilaku menyimpang akan kecil kemungkinannya. Selain keluarga, teman sebaya juga menjadi faktor yang mempengaruhi permasalahan remaja. Biasanya seorang remaja didalam waktu masih mencari jalan yang benar, seorang remaja ikut dalam organisasi atau geng. Di suatu geng ada kebiasaan berkelahi,

itu yang membuat anak remaja memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan.

Dalam tawuran yang terjadi dikalangan remaja norma dapat menanggulangi tawuran dikalangan remaja. Ada beberapa cara untuk menanggulangi tawuran dikalangan remaja yaitu ada tahap pemulihan, penyaluran, dan pengembangan tahap tersebut adalah cara yang bisa membuat seorang remaja menjadi melakukan norma atau kebiasaan yang lebih positif.

Pemulihan adalah proses untuk mengembalikan kondisi seorang remaja ke kondisi sosial yang biasanya. Pemulihan disini bisa juga bermakna dapat kembali berdaya sepenuhnya. Sehingga seorang remaja dapat menentukan pilihan mana yang benar dan mana yang salah. Seharusnya juga untuk pemerintah atau kepolisian menyediakan layanan tempat perlindungan sementara untuk para remaja, remaja yang membutuhkan perlindungan khusus karena memiliki permasalahan perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada yang mengancam jiwa raganya. Jenis layanan tersebut bertujuan supaya dalam pelayanan terhadap remaja yang memiliki permasalahan dapat lebih fokus dalam pemecahan permasalahannya.

Penyaluran adalah untuk para remaja yang memiliki keahlian dibidang tertentu seharusnya sekolah bisa membantu siswanya untuk menyalurkan bakat mereka. Tujuan kegiatan ini agar remaja dapat menyalurkan potensi/bakat yang dimilikinya dengan terarah yang apabila dikembangkan dapat menjadi prestasi di bidang tertentu. Untuk siswa yang punya masalah sosial bisa mengikuti salah satu kegiatan Art therapy yang dimana pemberdayaan kreatif untuk pada remaja membantu remaja menentukan masa depannya. Tujuannya adalah bagaimana remaja akan menjalani hipnosis diri dan mulai belajar untuk dapat menghargai, mencintai dan melindungi diri mereka sendiri dari kerasnya kehidupan yang mereka hadapi sehari-hari.

Pengembangan merupakan bagian perkembangan proses dari remaja yang memiliki perilaku sosial yang positif. Dalam tahap ini adalah penekanan dari proses yang sudah dilakukan dari seorang remaja dari yang dilakukan dari kegiatan yang disukai dalam pengembangan potensinya.

## 2. Upaya Hukum dalam Menangani Tawuran Antar Pelajar yang Mengakibatkan Kematian di Subang

Pada umumnya tawuran antar pelajar dimulai dari masalah yang sangat sepele. Bisa dari sebuah pertandingan atau nonton konser yang berakhir dengan kerusuhan, bersenggolan di bus, saling ejek, rebutan wanita, bahkan tidak jarang saling menatap antar sesama pelajar dan perkataan yang dianggap sebagai candaan mampu mengawali sebuah tindakan tawuran, karena mereka menanggapinya sebagai sebuah tantangan. Dan masih banyak lagi sebab-sebab lainnya. Selain alasan-alasan yang spontan, ada juga tawuran antar-pelajar yang sudah menjadi tradisi. Biasanya ini terkait permusuhan antar sekolah yang sudah turun temurun, menjadi dendam kesumat, sehingga sewaktu-waktu mudah sekali terjadi tawuran. Biasanya diperkuat oleh rasa kesetiakawanan dan solidaritas yang tinggi, sehingga para pelajar tersebut akan membalas perlakuan yang diterima oleh temannya walaupun itu merupakan masalah pribadi. Berbagai faktor pemicu terjadinya tawuran antar pelajar tersebut, dapat dikategorikan menjadi dua, yakni faktor internal yang berasal dari dalam diri pelajar dan faktor eksternal dari luar diri

pelajar sebagai remaja. Faktor internal dari dalam diri remaja ini berupa faktor-faktor psikologis sebagai manifestasi dari aspek-aspek psikologis atau kondisi internal individu yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menanggapi nilai-nilai di sekitarnya. Faktor ini di antaranya adalah:

#### 1. Mengalami krisis identitas (*identity crisis*)

Krisis identitas ini menunjuk pada ketidakmampuan pelajar sebagai remaja dalam proses pencarian identitas diri. Identitas diri yang dicari remaja adalah bentuk pengamalan terhadap nilai-nilai yang akan mewarnai kepribadiannya. Jika tidak mampu menginternalisasi nilai-nilai positif ke dalam dirinya, serta tidak dapat mengidentifikasi dengan figur yang ideal, maka akan berakibat buruk, yakni munculnya penyimpangan-penyimpangan perilaku tersebut. Identitas diri yang dicari remaja ini, perlu mendapat pengarahan dan bimbingan yang benar, serta dukungan sosial yang cukup dari lingkungan sosialnya. Jika hal itu terpenuhi, maka pencarian identitas ini akan berlangsung baik. Akan tetapi sebaliknya, jika tidak, maka remaja akan mencari identitas sesuai dengan standar dari trend yang berkembang di kalangan teman sebayanya. Jika hal ini berlangsung dengan teman sebaya yang kurang positif, maka akan berakibat pengidentifikasi diri yang dilakukan akan mengarah pada hal-hal yang negatif sesuai dengan apa yang diyakini oleh kelompok teman sebayanya. Di sisi lain sebagai remaja, pelajar dalam kehidupan kesehariannya masih dalam pengaruh orang dewasa (baik orang tua, guru dan atau lingkungan sosial dewasa lainnya) melalui aturan normatif yang membelit kebebasannya. Mereka lebih sering dituntut untuk memahami segala bentuk tatanan yang sifatnya baru bagi mereka daripada diberikan kebebasan untuk berpikir kritis atas tatanan tatanan tersebut. Mereka merasakan sebuah keterancaman eksistensial dimana keberadaan mereka tidak terlalu diakui sebagai seleyaknya manusia yang beranjak dewasa. Mereka merasa menjadi gudang kesalahan yang setiap hari selalu diposisikan sebagai sosok yang tidak pernah benar di mata orang dewasa. Kondisi inilah yang dikatakan sebagai krisis identitas, karena remaja merasa tidak memiliki peran di antara orang dewasa. Pelajar sebagai seorang remaja sangat membutuhkan pengakuan akan keberadaannya di lingkungan sosialnya. Pengakuan akan keberadaannya ini merupakan kebutuhan psikologis remaja agar eksistensinya diakui, yang kemudian menuntutnya untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan perhatian dan dihargai oleh lingkungannya. Rasa ingin dihargai ini timbul dan menjalar pada setiap individu dalam kelompoknya. Kemudian rasa ingin diperhatikan, dalam hal ini ingin mendapatkan perhatian lebih dari lingkungan sosialnya. Seperti dari orang-orang dekatnya (*significant others*), lawan jenis, teman sebaya, guru maupun orang tua. Biasanya pelajar mencoba mendapatkannya melalui jalan pintas yang instan tanpa memikirkan resikonya, sehingga tidak menyadari bahwa tindakannya tersebut dapat menimbulkan tanggapan yang negatif, yang dianggap merugikan orang lain.

#### 2. Memiliki kontrol diri yang lemah (*weakness of self control*)

Remaja kurang memiliki pengendalian diri dari dalam, sehingga sulit menampilkan sikap dan perilaku yang adaptif sesuai dengan pengetahuannya atau tidak terintegrasi dengan baik. Akibatnya mengalami ketidakstabilan emosi, mudah marah, frustrasi, dan kurang peka terhadap lingkungan sosialnya. Sehingga ketika menghadapi masalah,

mereka cenderung melarikan diri atau menghindarinya, bahkan lebih suka menyalahkan orang lain, dan walaupun berani menghadapinya, biasanya memilih menggunakan cara yang paling instan atau tersingkat untuk memecahkan masalahnya. Hal inilah yang seringkali dilakukan remaja, sehingga tawuran dianggap sebagai sebuah solusi dari permasalahannya.

### 3. Tidak mampu menyesuaikan diri (self maladjustment)

Pelajar yang melakukan tawuran biasanya tidak mampu melakukan penyesuaian dengan lingkungan yang kompleks, seperti keanekaragaman pandangan, ekonomi, budaya dan berbagai perubahan di berbagai kehidupan lainnya yang semakin lama semakin bermacam-macam. Para remaja yang mengalami hal ini akan lebih tergesa-gesa dalam memecahkan segala masalahnya tanpa berpikir terlebih dahulu apakah akibat yang akan ditimbulkannya.

Dalam kasus di Subang, Seorang remaja ditemukan tewas di Jalan Pantura, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Korban yang masih berusia remaja itu diduga menjadi korban tawuran. Paman korban, Udin mengatakan, keponakannya berinisial IK dan masih berumur 16 tahun tewas akibat luka bacok di bagian kepala. Personil Polres Subang sudah turun tangan untuk mencari pelaku pembacokan IK. Kasat Reskrim Polres Subang AKP Herman mengatakan, dari hasil penyelidikan bahwa memang saat kejadian kelompok korban yang hanya berjumlah enam remaja melakukan tawuran bersama dengan rombongan remaja yang naik puluhan kendaraan sepeda motor. Awalnya ada kelompok korban sekitar 5 sampai dengan 6 orang, sementara untuk diduga kelompok lain ada sekitar 20 kendaraan motor kurang lebih itu yang tawuran. Ini masih informasi awal yang kami terima kasih kami selidiki. Penafsiran mengenai tawuran sangatlah membingungkan, karena kita harus teliti dalam menentukan apakah perbuatan tawuran tersebut dapat ditindak pidana atau tidak. Jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana peristiwa tawuran tidak dapat dikenakan pidana apabila tidak memakan korban jiwa, akan tetapi jika dilihat dari lingkup sosialnya maka peristiwa tawuran ini dapat dikenakan pidana karena mengganggu ketertiban umum. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit dalam peristiwa tawuran terdapat korban luka maupun korban jiwa yang mengakibatkan timbulnya suatu perbuatan tindak pidana. Tindak pidana yang terdapat di dalam peristiwa tawuran, saat ini diatur berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Buku II, Titel XIX tentang kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang dan Buku II, Titel XX tentang penganiayaan sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila dalam peristiwa tawuran terdapat korban jiwa maka pelaku dapat dikenakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, namun jika hanya korban luka pelaku dapat dijatuhi Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan bersama-sama serta Pasal 351 KUHP ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia.

#### 1. Pembunuhan

Pelaku pembunuhan di dalam KUHP dapat dijerat Pasal 338 KUHP yang menyebutkan: Barang Siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Akan tetapi, dalam proses penerapan pasal ini harus dapat diketahui unsur-unsurnya terlebih dahulu, unsur-unsur tersebut meliputi: a) bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus

timbul seketika itu juga (dolus repentinus atau dolus impetus), ditujukan dengan maksud agar orang itu mati. b) melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang "positif" walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun. c) perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga, atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.

## 2. Pengeroyokan

Pengeroyokan diatur didalam Pasal 170 KUHP yang menyatakan bahwa: "barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan". Pengeroyokan juga termasuk tindak pidana yang terjadi dalam peristiwa tawuran. Adapun unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut adalah:

- a. dimuka umum, kejahatan yang dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat oleh publik (masyarakat umum).
- b. bersama-sama melakukan kekerasan, pada kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama sedikit- dikitnya oleh dua orang atau lebih, orang yang hanya terlibat dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan Pasal 170 KUHP.
- c. barangsiapa, meliputi siapa saja (pelaku) yang melakukan perbuatan pidana dan unsur barang siapa adalah subyek atau pelaku dari peristiwa.
- d. menyebabkan sesuatu terluka/luka, sebab luka apabila kekerasan merupakan akibat yang tidak disengaja oleh si pelaku.
- e. luka berat pada tubuh.
- f. menyebabkan matinya orang.

Terhadap pelaku yang dinyatakan bersalah dapat diancam: a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

## 3. Penganiayaan

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (nyaman) rasa sakit atau luka pada korban. Sedangkan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan orang lain. Ketentuan Pasal 351 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan :

- a. penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
- b. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun
- c. jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan
- e. percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Ditinjau dari sudut kepentingan umumnya, penjatuhan pidana terhadap para pelaku tawuran sangatlah perlu untuk diteliti dan dikaji oleh aparat penegak hukum. Kacamata hukum pidana memandang, bahwa adanya pengecualian terhadap pelaku tawuran, karena

kebanyakan pelaku tawuran sendiri merupakan anak-anak atau remaja yang usianya belum cakap hukum menurut hukum pidana. Penjatuhan pidana bagi anak-anak atau remaja diatur di dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa seorang anak yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan hukum khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga terdapat peraturan mengenai tindakan dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Mengenai tindakan yang diberikan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif". Dan juga Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi". Sedangkan mengenai jenis pidana yang dijatuhkan diatur dalam Pasal 71 yang menyatakan bahwa:

1. Pidana Pokok bagi anak terdiri atas: a) Pidana Peringatan, b) Pidana dengan Syarat (i). Pembinaan di luar Lembaga, (ii). Pelayanan masyarakat dan (iii). Pengawasan), c) Pelatihan kerja, d) Pembinaan dalam lembaga dan e) Penjara.
2. Pidana Tambahan yang terdiri atas: a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan b) Pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 71 di atas dan ditambah aturan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memberikan jenis pidana yang berbeda dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa, ancaman pidana maksimal bagi pelaku tindak pidana anak-anak setengah dari ancaman pidana bagi pelaku orang dewasa atau juga dapat diupayakan restoratif justice dan diversi. Diaturnya ketentuan penjatuhan pidana bagi pelaku yang belum dewasa tersebut, apabila pelaku tawuran diajukan ke pengadilan maka mereka masih memiliki kemungkinan untuk dibebaskan dari tuntutan hukum. Namun akan timbul permasalahan jika pelaku tawuran dibebaskan begitu saja, dan apakah masalah yang melatarbelakangi tawuran ini akan dapat diselesaikan. bukankah selama penyebab dan pelaku tindak tawuran belum ditangani maka tawuran tersebut kemungkinan besar akan masih terjadi, bahkan apabila pelakunya pun sudah berada di lembaga pemasyarakatan mungkin saja itu akan terjadi.

## **KESIMPULAN**

Tawuran antar pelajar merupakan fenomena yang telah lama menjadi perhatian dalam aspek bermasyarakat. Konflik semacam ini sering kali dipicu oleh berbagai faktor, seperti perbedaan antar kelompok, persaingan, atau bahkan hanya karena masalah sepele yang kemudian berkembang menjadi konflik fisik yang serius. Dalam beberapa kasus

ekstrim, tawuran antar pelajar dapat berujung pada kekerasan yang mengancam nyawa, bahkan menyebabkan kematian. Seperti misalnya aksi tawuran antar pelajar yang terjadi di daerah Subang dan menyebabkan kematian. Sungguh ironisnya masalah ini tidak dapat dikatakan sebagai hal sepele karena sudah berhubungan dengan ancaman nyawa seseorang. Masyarakat harus berbenah, bahwa tawuran tidak bisa dibiarkan terus terjadi di Indonesia. Peran norma terhadap tawuran pelajar di Indonesia adalah penting untuk membantu mencegah dan mengendalikan perilaku menyimpang yang dapat mengakibatkan tawuran antar pelajar. Indonesia merupakan negara hukum dan berpengaruh dalam norma-norma sosialnya, sehingga pelanggaran hukum dan norma-norma sosial akan diberikan sanksi hukum. Tawuran pelajar merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kenakalan remaja, yang menjadi tradisi mengakar dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Lalu, ada pula Undang-Undang yang mengatur mengenai sekiranya hukuman berupa kurungan badan atau denda dari akibat terjadinya tawuran antar pelajar. Itu juga merupakan upaya hukum dalam menanggulangi tawuran yang terjadi antar pelajar. Adapun peraturan-peraturan yang mengatur regulasi mengenai tawuran adalah berupa Tindak pidana yang terdapat di dalam peristiwa tawuran, saat ini diatur berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Buku II, Titel XIX tentang kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang dan Buku II, Titel XX tentang penganiayaan sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila dalam peristiwa tawuran terdapat korban jiwa maka pelaku dapat dikenakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, namun jika hanya korban luka pelaku dapat dijatuhi Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan bersama-sama serta Pasal 351 KUHP ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia. Diharapkan dengan adanya regulasi antara norma dan sejumlah undang-undang dan peraturan dapat mengurangi dan atau membasmi fenomena tawuran tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal :**

- Abas, Muhamad. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Di Kabupaten Karawang). *PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG*, 2021, 1.1: 1173-1190.
- DELVIRA, Nelsa; HUSEN, Achmad; CASMANA, Asep Rudi. Penyelesaian tawuran pelajar di tingkat sekolah menengah kejuruan. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 2021, 1.1: 14-20.
- Dian Lestari. M. P. (2015). *UPAYA MENGATASI KENAKALAN REMAJA: Tawuran Di SMA 4 Kabupaten Tangerang*. Semarang: Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
- Fuadah, N. 2011. Gambaran Kenakalan Siswa di SMA Muhammadiyah 4 Kendal. *Jurnal Psikologi*. Vol9 No 1 Juni 2011.
- Lestari, E. G., Humaedi. S. Santoso. M. B., & Hasanah. D. (2017). Peran Keluarga Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 129-389.
- Mulyasri, D. 2010. Kenakalan Remaja Ditinjau dari Persepsi Remaja terhadap Keharmonisan Keluarga dan Konformitas Teman Sebaya. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muniriyanto, dan Suharnan. 2014. Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri, dan Kenakalan Remaja. *Jurnal*. Mei 2014, Vol. 3 No. 02: 156-164.
- PUTRA, Muhammad Daffa Rizqi Eko; APSARI, Nurliana Cipta. Hubungan proses perkembangan psikologis remaja dengan tawuran antar remaja. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2021, 3.1: 14-24.

- Ramadina Savitri. Jurnal: "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Sekolah Menengah Atas Di Kota Yogyakarta." FH-UGM. 2017.
- Rismanto, Septian Bayu. 2013. Suteki. 2008. Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), (Disertasi pad. Vol.2. No.1).
- Soterio E. M. Maudoma. 2015. Jurnal: Penggunaan Kekerasan Secara Bersama dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP.
- SUPARTONO, Arif Mansyur, et al. Analisis Teori Kontrol Sosial dalam Tawuran Pelajar di Jakarta: Upaya Pembalasan Dendam dan Rasa Solidaritas. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 2024, 3.3: 964-970..
- SHIDDIQ, Ahmad Fauzan. Maraknya Tawuran Antar Pelajar Yang Dapat Merusak Persatuan Dan Kesatuan NKRI. 2021.